



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON**

NOMOR 74 TAHUN 2008

TENTANG

**PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PPS
KELURAHAN KALIJAGA, KELURAHAN SUNYARAGI DAN
KELURAHAN PEKALIPAN KOTA CIREBON DALAM PEMILIHAN
UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD, PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN TAHUN 2009**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 50 Tahun 2008 tentang Penunjukan Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 dipandang perlu mengangkat Pengganti Antar Waktu Anggota PPS Kelurahan Kalijaga, Kelurahan Sunyaragi dan Kelurahan Pekalipan Kota Cirebon dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a diatas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu mengangkat Pengganti Antar Waktu Anggota PPS Kelurahan Sunyaragi, Kelurahan Kalijaga dan Kelurahan Pekalipan Kota Cirebon dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilu 2009;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota;

Memperhatikan :

1. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kalijaga tanggal 10 Desember 2008 tentang Penggantian Anggota PPS;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kalijaga Nomor 57/PPS-Kel. Srg/xi/2008 tanggal 21 November 2008 tentang Penyegaran Anggota PPS Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Kesambi;
3. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pekalipan tanggal 22 Desember 2008 tentang Penggantian Anggota PPS;
4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tanggal 23 Desember 2008 tentang Penganti Antar Waktu Anggota PPS Kelurahan Kalijaga, Kelurahan Harjamukti dan Kelurahan Pekalipan Kota Cirebon dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Pengganti Antar Waktu Anggota PPS Kelurahan Sunyaragi, Kelurahan Kalijaga dan Kelurahan Pekalipan Kota Cirebon dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 dengan Susunan sebagai berikut :

1. Anggota PPS Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Kesambi semula atas nama **MISKARWITAN, BSc** diganti atas nama **AMIN SUHERMIN, A.Md**;
2. Anggota PPS Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti semula atas nama **DENI NURIYANTO, SH** diganti atas nama **FAUJAN, SE.I**;
3. Anggota PPS Kelurahan Pekalipan Kecamatan Pekalipan semula atas nama **YUDHI SEPTIAN** diganti atas nama **HADI SUCIPTO**.

KEDUA : Masa tugas Keanggotaan berakhir bersama-sama dengan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan lainnya.

KETIGA : Uang kehormatan diberikan sesuai dengan Bagian Anggaran 069 DIPA APBN Tahun 2008 dan APBN Tahun 2009.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cirebon
pada tanggal : 26 Desember 2008



Tembusan :

1. Yth. Walikota Cirebon;
2. Yth. Ketua DPRD Kota Cirebon;
3. Yth. Kapolresta Cirebon;
4. Yth. Ketua Desk Pemilu Kota Cirebon;
5. Yth. Kepala Kantor Kesbang Pol Kota Cirebon;
6. Yth. Ketua Panwas Pemilu Kota Cirebon;
7. Yth. Camat Harjamukti Kota Cirebon ;
8. Yth. Camat Kesambi Kota Cirebon ;
9. Yth. Camat Pekalipan Kota Cirebon;
10. Yth. Lurah Kalijaga Kec. Harjamukti Kota Cirebon;
11. Yth. Lurah Sunyaragi Kec. Kesambi Kota Cirebon ;
12. Yth. Lurah Pekalipan Kec. Pekalipan Kota Cirebon.